



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
(JAMKESUB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil di Universitas Brawijaya, sebagai wujud dari Sistem Jaminan Sosial dengan tujuan untuk menjamin dan meningkatkan kemampuan kinerja pegawai, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang jaminan kesehatan pegawai tetap Non Pegawai Negeri Sipil di Universitas Brawijaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jaminan Kesehatan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Brawijaya (JAMKESUB);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
  7. Peraturan Rektor universitas Brawijaya Nomor 438 tahun 2013 tentang Dosen Tetap Non PNS Universitas Brawijaya
  8. Peraturan Rektor universitas Brawijaya Nomor 536 tahun 2013 tentang Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS Universitas Brawijaya.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG JAMINAN KESEHATAN PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS BRAWIJAYA (JAMKESUB).

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Tetap Non PNS adalah dosen dan tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu di Universitas Brawijaya yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Brawijaya.
2. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh perguruan tinggi.
3. Jaminan Kesehatan Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut JAMKESUB adalah program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Universitas Brawijaya yang membantu staf pendidik dan kependidikan serta keluarganya memelihara mengatasi masalah kesehatan. Program yang dikelola oleh Pengelola JAMKESUB meliputi pencegahan dan pelayanan di Poliklinik UB, rumah sakit rujukan dalam pemeliharaan kesehatan dan pengobatan secara efektif dan efisien.
4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Peserta Jaminan Kesehatan adalah Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS dan Dosen Tetap Non PNS Universitas Brawijaya.
5. Manfaat JAMKESUB adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta.

### BAB II PESERTA DAN KEPESERTAAN

#### Pasal 2

Peserta JAMKESUB meliputi:

- a. Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS;
- b. Dosen Tetap Non PNS.

#### Pasal 3

- (1) Kepesertaan JAMKESUB otomatis wajib melekat pada staf tersebut pada Pasal 2.
- (2) Poliklinik sebagai pengelola JAMKESUB menerbitkan identitas sebagai peserta JAMKESUB berupa KPJ (Kartu Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan UB) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (3) Identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama dan nomor identitas peserta.

### BAB III IURAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 4

- (1) iuran yang menjadi tanggungan peserta sebesar Rp15.000,00 per orang per bulan untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- (2) iuran Jaminan Kesehatan yang diambilkan dari potongan gaji Peserta dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Poliklinik oleh UB.
- (3) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

**BAB IV**  
**MANFAAT JAMINAN KESEHATAN DAN CAKUPAN PROGRAM**

**Pasal 5**

Kepada setiap peserta yang telah terdaftar sebagai Peserta JAMKESUB berhak memperoleh layanan program kesehatan sebagaimana tertera berikut:

a. Layanan Rawat jalan

Jenis Layanan	Penggantian Biaya Maksimal (Rp/kali)	Maksimal Penggantian per Tahun (kali)
Dokter Umum	50.000	4
Dokter Spesialis	75.000	4
Rawat Luka	50.000	4
Obat	150.000	4
Pemeriksaan Diagnose	100.000	2
Fisioterapi	100.000	2
Kacamata	100.000	1
Protesa Gigi	200.000	1
Alat Bantu Dengar	300.000	1
Penyangga Leher/ Tongkat Kaki	150.000	1

b. Layanan Rawat Inap

Jenis Layanan	Penggantian Biaya Maksimal (Rp/kali)	Maksimal Penggantian per Tahun (kali)
Biaya Kamar	50.000 per hari	7 hari
ICU	100.000 per hari	3 hari
Bedah	2.000.000	1
Persalinan Normal	500.000	1
Persalinan Komplikasi	600.000	1
Persalinan Caesar	1.000.000	1
UGD	150.000	1
Ambulance	100.000	1

**BAB V**  
**HAL-HAL YANG TIDAK MENJADI TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JAMKESUB**

**Pasal 6**

JAMKESUB tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa sebagai berikut:

1. Akibat langsung dari keadaan kahar (*force majeure*).
2. Cidera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri, misalnya percobaan bunuh diri, perbuatan melawan hukum.
3. Olahraga tertentu yang membahayakan seperti: terbang layang, menyelam, balap mobil/motor, mendaki gunung, tinju, panjat tebing, arung jeram.
4. Pelayanan kesehatan di luar fasilitas yang ditunjuk oleh Pengelola JAMKESUB, kecuali sedang bepergian/dinas/cuti dan/atau kasus emergensi dan bila harus rawat inap, ditanggung sesuai dengan besaran alokasi biaya yang ditetapkan.
5. Penyakit yang disebabkan oleh penggunaan narkotika, psikotropika dan zat aditif.
6. Penyakit menular seksual termasuk penyakit penyertanya.
7. Pengguguran kandungan tanpa indikasi medis termasuk kesengajaan.

8. Pelayanan khusus (kacamata, gigi palsu, prothesa mata, alat bantu dengar, prothesa anggota gerak) hilang /rusak sebelum waktunya tidak diganti.
9. Perawatan dan tindakan kosmetik untuk kecantikan.
10. Pemeriksaan dan tindakan untuk mendapatkan kesuburan termasuk bayi tabung.
11. Pemeriksaan penunjang diagnostik tanpa indikasi medis atau tidak ada kaitannya dengan penyakit.

#### Pasal 7

JAMKESUB tidak bertanggung jawab terhadap obatan-obatan sebagai berikut:

1. Semua obat/vitamin yang tidak ada kaitannya dengan penyakit.
2. Obat-obatan kosmetik untuk kecantikan termasuk operasi keloid yang bukan indikasi medis.
3. Obat-obatan berupa makanan seperti susu untuk bayi.
4. Obat-obatan gosok seperti minyak kayu putih.
5. Obat-obatan lain seperti: verban, plester, gause steril.
6. Obat-obatan untuk mendapatkan kesuburan.

#### Pasal 8

JAMKESUB tidak bertanggung jawab terhadap pembiayaan sebagai berikut:

1. Biaya perjalanan dari dan ke tempat berobat.
2. Biaya perjalanan untuk mengurus kelengkapan administrasi kepesertaan, jaminan rawat dan klaim.
3. Biaya perjalanan untuk memperoleh perawatan/pengobatan di rumah sakit yang ditunjuk.
4. Biaya perawatan sedang bepergian/dinas/cuti dan/atau kasus emergensi lebih dari 7 (hari) di luar fasilitas yang sudah ditunjuk oleh Pengelola JAMKESUB.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

#### Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 22 Mei 2014

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

YOGI SUGITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Adm. Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya  
Kepala Bagian Umum,

Drs. Kadri, MM  
NIP 196209141981031001  
Per-2014-009-jamkesub